

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
BERDASARKAN HUKUM PIDANA ADAT
DI DAERAH KABUPATEN SEKADAU**

Oleh
Cahyo Hery Saputra
NIM.180574201108

Abstrak

Hukum adat adalah aturan-aturan yang dibuat berdasarkan tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara turun temurun sehingga menjadi hukum tidak tertulis yang ditaati oleh masyarakat setempat, salah satunya adalah hukum adat Dayak Mualang yang mendiami Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat adat Dayak Mualang dalam bertingkah laku sehari-hari diatur oleh hukum adat, apabila melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Terdapat banyak perkara yang biasa diselesaikan secara adat, salah satunya adalah perkara tindak pidana penganiayaan. Penjatuhan hukuman kepada pelaku penganiayaan melalui hukum adat dibutuhkan mekanisme tersendiri, namun mekanisme penyelesaian ini tidak tergambar secara tertulis dan terinci, hanya masyarakat adat itu sendiri yang mengetahuinya. Penyelesaian perkara penganiayaan berdasarkan hukum pidana adat Dayak Mualang ini, juga perlu dilihat dari sudut efektivitas hukumnya, ditaati atau tidak ditaati oleh masyarakat adatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan efektivitas hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan berdasarkan hukum adat Dayak di wilayah Kabupaten Sekadau. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemidanaan, teori tujuan hukum, teori efektivitas hukum dan teori hukum adat. Adapun metode penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme dalam penjatuhan hukuman pidana adat dimulai dengan adanya bepekat/pekat, yaitu musyawarah untuk penjatuhan hukuman kepada pelaku penganiayaan, kemudian barulah dilaksanakan peradilan adat berdasarkan hasil dari bepekat/pekat tersebut. Hukuman pidana adat yang dijatuhkan adalah pati nyawa, dan denda berupa penyediaan barang-barang antik dan benda berharga lainnya. Hasil penelitian ini juga menjelaskan hukum adat dapat mencegah terjadinya tindak pidana sebab hukum adat memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran adat, selain mendapatkan sanksi adat, pelaku juga menerima sanksi sosial. Sehingga masyarakat adat Dayak Mualang selalu mentaati hukum adat didaerahnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum adat sangat berlaku efektif dilingkungan masyarakat adat.

Kata Kunci : Penganiayaan, Hukum Adat, Dayak Mualang

**SETTLEMENT OF THE CRIMINAL ACT OF PERSECUTION
BASED ON CUSTOMARY CRIMINAL LAW
IN THE REGENCY OF SEKADAU**

By

Cahyo Hery Saputra

NIM.180574201108

Abstract

Customary law is the rules made based on the behavior of the community that grows and develops from generation to generation so that it becomes an unwritten law that is obeyed by the local community, one of which is the customary law of the Dayak Mualang who inhabit Sekadau Regency, West Kalimantan Province. The Dayak Mualang indigenous people in their daily behavior are regulated by customary law, if they violate it, they will get sanctions. There are many cases that are usually resolved by custom, one of which is a criminal case of persecution. Sentencing perpetrators of persecution through customary law requires a separate mechanism, but this settlement mechanism is not described in writing and in detail, only the indigenous people themselves know about it. The settlement of cases of persecution based on the customary criminal law of the Dayak Mualang also needs to be seen from the point of view of its legal effectiveness, whether it is obeyed or not obeyed by the indigenous people. The purpose of this study was to determine the mechanism and effectiveness of the law in resolving cases of criminal acts of persecution based on Dayak customary law in the district of Sekadau. The theory used in this research is the theory of punishment, the theory of legal objectives, the theory of legal effectiveness and the theory of customary law. The research method applied is an empirical legal research method, with a sociological juridical research type. The results of this study explain that the mechanism for imposing customary criminal penalties begins with the presence of bepek/concentrate, namely deliberation for the sentencing of perpetrators of persecution, then customary justice is carried out based on the results of the bepekt/concentrated. The customary criminal penalties imposed are life imprisonment, and fines for the provision of antiques and other valuables. The results of this study also explain that customary law can prevent criminal acts because customary law provides a deterrent effect on perpetrators of customary violations, in addition to getting customary sanctions, perpetrators also receive social sanctions. So that the Dayak Mualang indigenous people always obey the customary law in their area. This shows that the application of customary law is very effective in the environment of indigenous peoples.

Keyword : Persecution, Customary Law, Dayak Mualang